



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3453-3461

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Yusuf Daeng<sup>1</sup>, Nelda Ningsih<sup>2</sup>, Fatma Khairul<sup>3✉</sup>, Sri Winarsih<sup>4</sup>, Zulaida<sup>5</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: [fatma07052017@gmail.com](mailto:fatma07052017@gmail.com)<sup>3✉</sup>

### Abstrak

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang lebih sekitar 210 kasus dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia setiap tahunnya. Sebagai organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas tindakan malpraktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur di dalam Pasal 447 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindakan malpraktik dapat dilihat dari kedudukan pimpinan korporasi (rumah sakit) yang merupakan fungsionaris seharusnya dapat mencegah dan menghentikan tindak pidana tersebut. Secara de jure maupun de facto, pimpinan rumah sakit memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindakan malprkatik sejalan dengan doktrin Vicarious Liability. Sementara itu pertanggungjawaban pidana tenaga medis dapat dilihat di dalam Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Kesehatan, membawa pola baru pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana malpraktik. Hal ini tertuang di dalam Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9).

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Rumah Sakit, Tenaga Medis, Mallpraktik*

## Abstract

According to the Central Indonesian Doctors Association (IDI), there are approximately 210 cases of suspected medical malpractice in Indonesia every year. As an organization that provides health services, hospitals are responsible for all losses suffered by patients due to malpractice acts carried out by medical personnel. This research is normative juridical research. The data used is secondary data. Data was collected through literature study. Data was analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the discussion, it can be concluded that the hospital's criminal liability for acts of malpractice based on Law Number 17 of 2023 concerning Health is regulated in Article 447 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4) of the Law. Law No. 17 of 2023 concerning Health. A hospital's criminal liability for malpractice can be seen from the position of the corporate (hospital) leader, who is a functionary who should be able to prevent and stop these criminal acts. De jure and de facto, the hospital leadership has sufficient power to stop this action. Hospital criminal liability for malpractice is in line with the Vicarious Liability doctrine. Meanwhile, the criminal liability of medical personnel can be seen in Article 440 paragraph (1) and paragraph (2). The Health Law brings a new pattern of criminal liability imposed on medical personnel who are suspected of committing criminal acts of malpractice. This is stated in Article 308 paragraph (1), paragraph (3), paragraph (5), paragraph (7), paragraph (8) and paragraph (9).

Keywords: *Criminal Liability, Hospital, Medical Personnel, Mallpractice*

## PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Kesehatan membawa pengaruh yang besar dalam dunia kesehatan. konsep Omnibus Law yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) tidak hanya mencabut 1 (satu) undang-undang, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan yang dicabutnya, yakni: UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekeparawatan Kesehatan, UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Stb 1949 Nomor 419). Lahirnya Undang-Undang Kesehatan terbaru menuai polek dari berbagai pihak. Pro dan kontra banyak bermunculan dari masyarakat hingga tenaga kesehatan serta tenaga medis terkait dengan perlindungan hukum yang diusung oleh Undang-Undang Kesehatan terbaru. Pentingnya perlindungan hukum dan kepastian hukum dikarenakan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan

kesehatan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan maupun kelalaian tindakan medis, baik yang bersifat human error atau memang bersifat keadaan yang berada di luar dugaan (force majeure). Human error ini di dalam pelayanan kesehatan seringkali disebut dengan istilah malpraktek.

Undang-Undang Kesehatan sendiri pada dasarnya tidak memberikan defenisi yang jelas mengenai malpraktik. Namun Zaeni Asyhadie menyebutkan bahwa malpraktik merupakan Tindakan atau praktik yang buruk, dengan lain kata bahwa malpraktik adalah suatu kelalaian (praktik yang buruk) dari para profesi dalam menjalankan profesinya, baik dalam pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum, maupun pelanggaran etika (Sagung Putri M.E Purwani Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham, 2020). Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang lebih sekitar 210 kasus dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia setiap tahunnya (Angga Pranavasta Putra, 2020). Malpraktik medik terjadi terjadi manakala dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan baik aktif maupun pasif dalam praktik medik terhadap pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar profesi, standar prosedur, atau dengan melanggar hukum tanpa wewenang menimbulkan akibat kerugian terhadap tubuh pasien, Kesehatan fisik, maupun mental atau bahkan menyebabkan kematian bagi pasien, oleh karena Tindakan dokter tersebut menimbulkan tanggungjawab hukum bagi dokter (Diana Haiti, 2017).

Terjadi kasus malpraktik dalam tindakan medik telah membuat masyarakat seolah kehilangan kepercayaan terhadap kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang akhirnya menimbulkan pertanyaan besar "bagaimana kualitas pelayanan medis di Indonesia?". Mulai dari balita hingga orang dewasa menjadi korban akibat buruknya pelayanan kesehatan dan ketidakprofesionalan tenaga kesehatan dan tenaga medis (Ade Suhendi et al., 2022). Kesalahan dalam menjalankan profesi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan akan menimbulkan pertanggungjawaban hukum pidana (bergantung pada sifat dan akibat kerugian yang ditimbulkannya) mengandung 3 (tiga) aspek penting yang tidak dapat dipisahkan, yakni: pertama, tindakan/perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, kedua tindakan/perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaian maupun kesalahan, dan ketiga tindakan/perbuatan tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain secara hukum, yakni kerugian yang dinyatakan oleh hukum dan dapat dipulihkan dengan membebaskan tanggungjawab hukum kepada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum (Budi Handayono, 2020).

Tanggung jawab hukum merupakan suatu keterkaitan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum terbagi menjadi 3 (tiga)

bagian, yakni: tanggung jawab secara hukum pidana, tanggung jawab secara hukum perdata dan tanggung jawab secara hukum administrasi. Tanggung jawab pidana timbul bilamana dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan diagnose atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Menurut hukum pidana, kesalahan atau kelalaian akan selalui berkaitan dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna dari perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak di padang patut dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut (Nuralim, 2018).

Rumah sakit sebagai organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan. Oleh karenanya rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya dengan mengutamakan tanggung jawab para profesional yang berkomepeten di bidangnya. Sebagai organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, rumah sakit dibebankan tanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis.

Seiring lahirnya Undang-Undang Kesehatan yang baru telah membawa perubahan yang cukup besar dalam bidang hukum kesehatan, maka penulis menilai perlu dilakukan kajian terhadap pertanggungjawaban pidana rumah sakit dan tenaga medis atas tindakan malpraktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrial (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang

berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

Data diperoleh dengan menjalankan pencarian di berbagai sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta e-book melalui media elektronik dan internet. Pencarian data di Google Scholar dijalankan dengan memakai kata kunci yang relevan dengan variabel penelitian. Jurnal yang digunakan ialah yang memiliki relevansi dengan kata kunci tersebut. Sesudah menjalankan pencarian, peneliti menemukan 20 jurnal dan buku referensi yang kemudian dianalisis, dirangkum, serta diklasifikasikan untuk menghasilkan ide-ide baru yang terkait dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya belum mengatur secara tegas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan malpraktek. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan Malpraktek di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 447 ayat (1) yang menyebutkan: dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi.

Paradigma tanggung jawab pidana telah bergeser dari tanggung jawab individu menuju ke arah tanggung jawab korporasi (*corporate liability*). Schaffmester dan Ide menyebutkan bahwa sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela adalah persyaratan umum suatu perbuatan bisa dipidana sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik, dan rumah sakit dalam kenyataan juga bisa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, khususnya dalam manajemen penanganan kesehatan pasien, sehingga rumah sakit juga bisa melakukan tindak pidana (Anny Retnowati & Elisabeth Sundari, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, ilmu hukum telah membagi subjek hukum menjadi 2 (dua) bentuk, yakni: subjek hukum perorangan (*natuurlijke person*) dan subjek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht person*). Kedua bentuk subjek hukum tersebut sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata atas tindakan malpraktik yang telah dilakukan.

Terdapat beberapa kriteria agar rumah sakit sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ijzerdaan menyebutkan kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. Rumah sakit sebagai korporasi memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memerintah pihak-pihak yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut, namun tidak ada upaya untuk mencegah maupun menghentikan terjadinya perbuatan tersebut. Bahkan tidak jarang tindakan tersebut adalah bahagian dari kebijaksanaan korporasi.
- b. Manajemen korporasi mempunyai kewenangan mengawasi, mencegah dan menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut, akan tetapi korporasi tidak melakukan pengawasan dengan baik, manajemen dijalankan dengan buruk, melakukan pembiaran terhadap perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindakan malpraktik sejalan dengan doktrin Vicarious Liability. Kemudian dalam perkembangannya doktrin ini bercabang menjadi doktrin respondeat superior dan doktrin ostensible atau apparent agency. Doktrin respondeat superior membatasi pertanggungjawaban pidana rumah sakit hanya terhadap dokter in. Sementara itu doktrin ostensible atau apparent agency memperluas pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap dokternya. Baik dokter in maupun dokter out (Erwin Asmadi Ismail Koto, 2021).

Untuk menentukan sejauh mana rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan malpraktik, maka harus dilihat terlebih dahulu berbagai aspek, diantaranya: pola hubungan terapeutik, pola hubungan kerja tenaga kesehatan di rumah sakit, rumah sakit sebagai korporasi, dan jenis malpraktik terjadi. Satu persatu dari aspek-aspek tersebut harus diuraikan terlebih dahulu agar terlihat jelas tindakan-tindakan yang melanggar tersebut (Setya Wahyudi, 2011). Terdapat beberapa pola hubungan antara tenaga kesehatan dan rumah sakit, antara lain: dokter sebagai tenaga kerja (employee), dokter sebagai mitra (attending physician) dan dokter sebagai independent contractor. Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah rumah sakit bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang diderita oleh pasien yang disebabkan oleh kesalahan tenaga medis maupun tenaga kesehatan, serta sejauh mana tanggung jawab/tanggung gugat yang harus dipukul. Apabila pola hubungan yang terjalin adalah dokter sebagai employee, maka jika terjadi kerugian pada pasien karena tindakan dokter maka pihak rumah sakit wajib bertanggung jawab. Apabila dokter sebagai attending physician, maka pertanggungjawaban pidana terletak pada dokter sebagai tenaga kesehatan, dan apabila kedudukan dokter sebagai independent contractor, maka pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada dokter.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana tenaga medis dapat dilihat di dalam Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan: Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada ayat (2) disebutkan: Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sejalan dengan penggantian Undang-Undang Kesehatan, juga terdapat pola baru pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana malpraktik. Hal ini tertuang di dalam Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9). Berdasarkan ketentuan Pasal 308 tersebut, maka Tenaga Medis yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, dengan terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis yang dibentuk dan bersifat ad hoc untuk melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Majelis tersebut ditugaskan untuk menilai dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Selanjutnya untuk memperoleh rekomendasi dari majelis disiplin profesi, maka Penyidik (baik penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mengajukan permohonan secara tertulis. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Penyidik, maka majelis disiplin profesi melakukan kajian terhadap tindakan tenaga medis terkait apakah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis melanggar etika profesi atau tidak. Setelah melakukan kajian terhadap tindakan tenaga medis, maka majelis disiplin profesi harus memberikan rekomendasi paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Rekomendasi yang diberikan oleh majelis disiplin profesi berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Namun apabila majelis disiplin profesi tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima surat permohonan dari penyidik, maka majelis disiplin profesi dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. Melihat pola pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis menilai bahwa pemerintah berupaya meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Hal ini terlihat dari adanya upaya untuk benar-benar

memastikan terlebih dahulu apakah tindakan tenaga medis yang menyebabkan kerugian kepada pasien dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Penulis menilai bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat. Terdapat setidaknya 2 (dua) alasan kenapa langkah ini perlu dilakukan.

- a. Penyidikan tindak pidana kesehatan merupakan tindak pidana khusus yang harus melibatkan ahli kesehatan untuk menentukan apakah tindakan tenaga medis telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- b. Pada umumnya penyidik (terutama Penyidik Polri maupun PPNS) tidak memiliki keilmuan yang mencukupi untuk menentukan tindakan seorang tenaga medis apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Untuk dapat menentukan bahwa tindakan tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, maka harus dianalisa oleh orang yang benar-benar berkompeten dalam melakukan tindakan medis.

#### SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas tindakan malpraktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur di dalam Pasal 447 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindakan malpraktik dapat dilihat dari kedudukan pimpinan korporasi (rumah sakit) yang merupakan fungsionaris seharusnya dapat mencegah dan menghentikan tindak pidana tersebut. Secara de jure maupun de facto, pimpinan rumah sakit memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindakan malpraktik sejalan dengan doktrin Vicarious Liability. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana tenaga medis dapat dilihat di dalam Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Kesehatan, membawa pola baru pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana malpraktik. Hal ini tertuang di dalam Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Suhendi, Muhyi Mohas, & Fatkhul Muin. (2022). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik. 6(2).
- Angga Pranavasta Putra. (2020). Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik. *Magistra Law Review*, 1(1).
- Anny Retnowati, & Elisabeth Sundari. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Malpraktik Medis Pada Rumah Sakit. *Justitia et Pax*, 37(1).
- Budi Handayono. (2020). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(36).
- Diana Haiti. (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi. *Badamai Law Journal*, 2(1).
- Erwin Asmadi Ismail Koto. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit. *Volksgeist*, 4(1).
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Nuralim. (2018). Tugas Dan Tanggungjawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1).
- P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
- Sagung Putri M.E Purwani Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham. (2020). Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(32).
- Setya Wahyudi. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).